



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, (umur 47 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng (dekat Masjid Nur Taqwa xxxxxxxx), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, (umur 44 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng (dekat Masjid Nur Taqwa xxxxxxxx), sebagai **para Pemohon II**;

PEMOHON 3, (umur 39 tahun) tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (DEKAT

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



MASJID NUR TAQWA KALOLING).
sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, (umur 38 tahun) tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng (dekat Masjid Nur Taqwa xxxxxxxx) sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Batg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Taming bin Larra** dengan **Hanisa binti Baba** telah menikah pada tahun 1946 di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa dari pernikahan **H. Taming bin Larra** dengan **Hanisa binti Baba** dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1 Hj. Badariah binti H. Taming, perempuan;
 - 2.2 Baco bin H. Taming, laki-laki;
 - 2.3 Bacce binti H. Taming, perempuan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



3. Bahwa **Baco bin H. Taming** telah meninggal dunia pada tahun 1950 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 26/D.KL-GTK/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke, Kecamatan Bantaeng;
4. Bahwa **Bacce binti H. Taming** telah meninggal dunia pada tahun 1952 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 27/D.KL-GTK/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke, Kecamatan Bantaeng;
5. Bahwa **Hanisa binti Baba** telah meninggal dunia pada tahun 1971 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 25/D.KL-GTK/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke, Kecamatan Bantaeng, dan meninggal karena sakit maag dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa **Hj. Badariah binti H. Taming** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **H. Abdul Kadir bin H. Naba** namun tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa **Hj. Badariah binti H. Taming** dan **H. Abdul Kadir bin H. Naba** telah berpisah (cerai hidup) sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 89/AC/2014/PA Batg, tanggal 3 Juni 2014;
8. Bahwa **H. Taming bin Larra** menikah lagi dengan perempuan yang bernama **Hajorah binti Maggoasi** pada hari Senin tanggal 17 September 1973 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumbaser sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 362/1973 tertanggal 31 September 1973;
9. Bahwa **H. Taming bin Larra** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 24/D.KL-GTK/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke, Kecamatan Bantaeng, meninggal karena Hipertensi, dan dalam beragama Islam;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



10.Bahwa dari pernikahan **H. Taming bin Larra** dan **Hajorah binti Maggoasi** dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

10.1 PEMOHON 1, laki-laki, umur 47 tahun;

10.2 PEMOHON 2, perempuan, umur 44 tahun;

10.3 PEMOHON 3, laki-laki, umur 39 tahun;

10.4 PEMOHON 4, laki-laki, umur 37 tahun;

11.Bahwa yang bernama **Hj. Badariah binti H. Taming** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal **11** Februari 2022 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 22/D.KL-GTK/III/2022 tanggal **22** Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangkeke, Kecamatan Bantaeng, dan meninggal karena sakit maag dan dalam keadaan beragama Islam;

12.Bahwa semasa hidupnya **Hj. Badariah binti H. Taming** tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

13.Bahwa semasa hidup *Almarhumah* **Hj. Badariah binti H. Taming** meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas 3.200M²;

14.Bahwa *Almarhumah* **Hj. Badariah binti H. Taming** telah meninggalkan ahli waris yaitu:

14.1 PEMOHON 1 (Saudara Seayah) sebagai Pemohon I;

14.2 PEMOHON 2 (Saudara Seayah) sebagai Pemohon II;

14.3 PEMOHON 3 (saudara Seayah) sebagai Pemohon III;

14.4 PEMOHON 4 (saudara Seayah) sebagai Pemohon IV;

15.Bahwa dengan meninggalnya *Almarhumah* **Hj. Badariah binti H. Taming** maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak *Almarhumah* **Hj. Badariah binti H. Taming** dan pembuatan sertifikat tanah, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



16. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhumah Hj. Badariah binti H. Taming** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 22/D.KL-GTK/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangkeke, Kecamatan Bantaeng, dan meninggal karena sakit maag dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Pemohon I **PEMOHON 1, PEMOHON 2** Pemohon II, **PEMOHON 3** Pemohon III, dan **PEMOHON 4** Pemohon IV, adalah ahli waris dari **Almarhumah Hj. Badariah binti H. Taming**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302080107740051 atas nama **Aswad** tertanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303075708770004 atas nama **Sumiati** tertanggal 06 Januari 2015 yang dikeluarkan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303020105820005 atas nama **Muhammad Yunus** tertanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303070508840002 atas nama **Martan** tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7303-LT-24032022-0014 atas nama **Aswad** tertanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.5;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 58/CS/IST/II/2008 atas nama **Sumiati** tertanggal 10 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7303-LU-19072012-0002 atas nama **Muhammad Yunus** tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7303-LU-11052012-0009 atas nama **Martan** tertanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 22/D.KL-GTK/III/2022 atas nama **Hj. Badariah** tertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangeke di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Nomor : 12/D.KL-GTK/III/2022 atas nama **Hj. Badariah binti H. Taming** tertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangeke di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.10;

11. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 89/AC/2014/PA.Batg atas nama H. **Abdul Kadir bin H. Naba** dengan **Hj. Badariah binti H. Taming** yang dikeluarkan tanggal 03 Juni 2014 oleh Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, bercap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) Nomor : 73.03.032.004.008-0157.0 kepala keluarga atas nama **Budu H** yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2021 oleh Kantor badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, bercap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 16/D.KL-GTK/III/2022 atas nama Kepala Keluarga **Alm. H. Taming bin Larra** tertanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.13;

14. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 24/D.KL-GTK/III/2022 atas nama **H. Taming bin Larra** tertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.14;

15. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 25/D.KL-GTK/III/2022 atas nama **Hanisa** tertanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.15;

16. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/D.KL-GTK/III/2022 atas nama **Baco bin H. Taming** tertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 27/D.KL-GTK/III/2022 atas nama **Bacce binti H. Taming** tertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan kode P.17;

18. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 362/1973 atas nama **H. Taming bin Larra** dengan **St. Hajarah binti Maggoasi** yang dikeluarkan tanggal 31 September 1973 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, bercap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.18;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Muh. Anwar Sangkala bin Sangkala**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Hj. Badariah serta Para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari Almarhum H. Taming;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya H. Taming telah menikah dengan Hanisa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Badariah, Baco dan Bacce;
- Bahwa benar Almarhumah Hj. Badariah telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Baco dan Bacce telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Taming juga telah menikah dengan seorang wanita bernama Hajrah yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah dan sebagian telah diwakafkan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalah Almarhumah Hj. Badariah;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggalkan Ahli waris bernama :
 1. PEMOHON 1 (Saudara Seayah) sebagai Pemohon I;
 2. PEMOHON 2 (Saudara Seayah) sebagai Pemohon II;
 3. PEMOHON 3 (saudara Seayah) sebagai Pemohon III;
 4. PEMOHON 4 (saudara Seayah) sebagai Pemohon IV;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhum Haji Tulung tidak memiliki sangkutan utang maupun wasiat yang harus ditunaikan;

Saksi 2, **Aisyah binti Syamsuddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Karampung

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari Almarhum H. Taming;
- Bahwa semasa hidupnya H. Taming telah menikah dengan Hanisa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Badariah, Baco dan Bacce;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Taming juga telah menikah dengan seorang wanita bernama Hajrah yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa benar Almarhumah Hj. Badariah telah meninggal dunia karena sakit dan tidak ada indikasi pembunuhan;
- Bahwa saudara kandung Almarhumah Hj. Badariah yaitu Baco dan Bacce telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah dan sebagian telah diwakafkan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalah Almarhumah Hj. Badariah;
- Bahwa sebelum meninggal Almarhum Haji Tulung tidak memiliki sangkutan utang maupun wasiat yang harus ditunaikan;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggalkan Ahli waris bernama :
 1. PEMOHON 1 (Saudara Seayah) sebagai Pemohon I;
 2. PEMOHON 2 (Saudara Seayah) sebagai Pemohon II;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



3. PEMOHON 3 (saudara Seayah) sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON 4 (saudara Seayah) sebagai Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muh. Anwar Sangkala bin Sangkala** dan **Aisyah binti Syamsuddin**;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.19 tersebut telah diteliti dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat kediaman Pemohon untuk mengajukan perkara dimana wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 (Kartu Tanda Penduduk) dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Akta Kelahiran) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Aswad** yang lahir di Bantaeng pada 01 Juli 1974, agama Islam, adalah anak kandung dari Ayah bernama H. Taming dan Ibu bernama Hajrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Akta Kelahiran) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Sumiati** yang lahir di Bantaeng pada 17 Agustus 1977, agama Islam, adalah anak kandung dari Ayah bernama H. Taming dan Ibu bernama Hajra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Akta Kelahiran) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Yunus** yang lahir di Bantaeng pada 01 Mei 1982, agama Islam, adalah anak kandung dari Ayah bernama H. Taming dan Ibu bernama Hajra;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 (Akta Kelahiran) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Martan** yang lahir di Bantaeng pada 05 Agustus 1984, agama Islam, adalah anak kandung dari Ayah bernama H. Taming dan Ibu bernama Hajra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Surat Keterangan Kematian) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Hj. Badariah** yang lahir di Bantaeng 31 Desember 1948 adalah warga Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 karena sakit di RSUD Makkatutu Bantaeng dan dimakamkan di Dusun xxxxxxxx Jaya Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 (Surat Keterangan) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Hj. Badariah binti H. Taming** adalah benar warga Desa xxxxxxxx Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dengan nasabnya **Hj. Badariah binti H. Taming**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 (Akta Cerai) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Abdul Kadir bin H. Naba** dengan **Hj. Badariah binti H. Taming** telah bercerai pada tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat Objek Pajak dengan luas 3200 Meter Persegi yang terletak di Dusun xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 (Surat Keterangan Silsilah Keluarga) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Almarhum H. Taming bin Larra** semasa hidupnya telah menikah dengan **Almarhumah Hanisa binti Baba** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- **Hj. Badariah binti H. Taming** (Almarhumah);
- **Baco bin H. Taming** (Almarhum);

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bacce bin H. Taming** (Almarhumah);

Kemudian menikah dengan **Hajorah binti Maggoasi** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :

- **PEMOHON 1;**

- **Sumiati bin H. Taming;**

- **PEMOHON 3;**

- **PEMOHON 4;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 (Surat Keterangan Kematian) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Taming bin Larra** umur 93 tahun telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 karena sakit di kediaman Almarhum dan dimakamkan di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 (Surat Keterangan Kematian) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Hanisa** umur 47 tahun telah meninggal dunia pada tahun 1971 karena sakit di kediaman Almarhumah dan dimakamkan di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16 (Surat Keterangan Kematian) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Baco bin H. Taming** umur 1 hari telah meninggal dunia pada tahun 1950 karena sakit di kediaman Almarhum dan dimakamkan di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 (Surat Keterangan Kematian) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Baco bin H. Taming** umur 6 hari telah meninggal dunia pada tahun 1952 karena sakit di kediaman Almarhumah dan dimakamkan di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 (Surat Nikah) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **H. Taming bin Larra** dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajarah binti Maggoasi telah menikah didepan pencatat nikah KUA kabupaten Bulukumba pada tanggal 31 September 1973;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Para Pemohon dan Almarhumah Hj. Badariah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj. Badariah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di RSUD Andi Makkatutu Bantaeng karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. Badariah memiliki sebidang tanah kemudian para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi sertifikat Almarhumah Hj. Badariah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 di RSUD Andi Makkatutu Bantaeng;
- Bahwa kematian Almarhumah Hj. Badariah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Almarhumah Hj. Badariah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara kandung Almarhumah Hj. Badariah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah Hj. Badariah semasa hidupnya juga telah menikah dengan wanita bernama Hajorah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan memiliki 4 (empat) orang anak:
 1. Aswad bin H. Taming (Pemohon 1);
 2. Sumiati binti H. Taming (Pemohon 2);
 3. PEMOHON 3 (Pemohon 3);
 4. PEMOHON 4 (Pemohon 4);
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Haji Tulung;
- Bahwa Almarhumah Hj. Badariah semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah dan sebagian telah diwakafkan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi sertifikat tanah Almarhumah Hj. Badariah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Badariah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj.

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badariah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Badariah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 di RSUD Andi Makkatutu Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Badariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Badariah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Hj. Badariah binti H. Taming** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 di Bantaeng ;
3. Menetapkan **Hj. Badariah binti H. Taming** sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris dari **Hj. Badariah binti H. Taming** adalah saudara seayah Almarhumah sebagai berikut :
 - 4.1. Aswad bin H. Taming (Pemohon I);
 - 4.2. Sumiati binti H. Taming (Pemohon II);
 - 4.3. PEMOHON 3 (Pemohon III);
 - 4.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh kami **Nirwana, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Nirwana, S.HI.,M.H

Hakim Anggota I,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Nova Noviana, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)